

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal. (2007). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Zainal. (2005). Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Elsam.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2006). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. (2017), Hukum Pidana. Jakarta: Setara Press.
- Atmaja, Mochtar Kusuma. (2006). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, Marwan. (2010). Kejaksaan dan Penegakan Hukum. Jakarta: Timpani Publishing.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi. (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Harwanto, Edi Ribut (2021). Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila. Lampung: Laduny.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- ND, Mukti Fajar. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prasetyo, Teguh. (2017). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

- Raharjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra. (2015). *Mengena Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital.
- Wantu, Fence M. (2011). *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

- Amdani, Yusi. (2016). *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Jurnal Al-'adalah. 8 (1). Hal. 61-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>
- A.M.Siryani. *Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar*. (2022). Tesis Universitas Hassanudin.
- Damayanthi, Ni Made Ayu Dhea. *Implementetasi Keadilan Restoratif Pada Indak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang*. (2022). Skripsi UPN "Veteran" Jawa Timur.

- Djunaedi. (2014). *Tinjauan Yuridi Tugas dan Kewenangam Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum.1 (1). Hal. 83-90. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1478>
- Failin. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. 3 (1). Hal. 14-31.
- Satria, Hariman. (2018). *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. Jurnal Media Hukum. 25 (1). Hal. 111-123. DOI: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123
- Hartono, Toto. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan*. Jurnal Retentum. 2 (1). Hal. 32-42. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>
- Jovita, Vania Inez. *Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam*. (2019). Skripsi Universitas Internasional Batam. Hal. 11- 12.
- Kaimuddin, Arfan. (2015). *Perlindungan Hukum Koran Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Jurnal Arena Hukum. 8 (2). Hal. 258-279. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.7>
- Krismiarsi. (2020), *Formulation Policy about Diversion in the system of Juvenile Criminal Justice as an Effort for Criminal Prevention*. Dordrecht, Netherland: *Jurnal International Conference on Law, Economics and*

Health. 140. Hal. 587 – 592. DOI:  
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.114>

Lanongbuka, Billy. (2020). *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen. 4 (4). Hal. 75-85.

Muhajir, Ahmad. *Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. (2021). Tesis Universitas Bosowa Makassar.

Musakkir. (2011). *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 19 (3) Hal. 208-354.

Priyadi, Riza. *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. (2019). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal. 38.

Muladi. (2019). *Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Universitas Diponegoro. 2 (2). Hal. 58-84.

Sagita, Kadek Rudi. *Kajian Mengenai Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta*. (2016). Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saputra, Rian Prayudi. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2 (2). Hal. 45-52. DOI:  
<https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>

Satria, Hariman. 2018. *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*.  
Jurnal Media Hukum.

Walamdouw, Rony A. (2020). *Unsur Melawan Hukum Subjektif Dalam Tindak  
Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Lex Crimen. 9 (3). Hal. 249-  
257.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan  
Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 811).

Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian  
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Faris , S.H., Jaksa selaku Penuntut Umum dalam bidang Tindak Pidana Pencurian yang diteliti, yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2023 di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Wawancara dengan pegawai administrasi pidana umum Bapak Ical, tanggal 2 Oktober 2023 di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

wawancara dengan Jaksa selaku Penuntut Umum Bapak Faris Almer Romadhona, S.H., yang menangani Tindak Pidana Pencurian atas nama tersangka Khoirul alias Irul bin Samui, tanggal 27 November 2023 di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Wawancara atas pengambilan data dari pegawai pidana umum Bapak Ical atas perkara yang dipayakan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada 27 November 2023 di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

#### E. Lain-lain

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum),  
 Pengertian Lembaga Kejaksaan,  
<https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses  
 pada 9 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pengertian Kejaksaan, Jakarta: Pusat  
 Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I: 2022,  
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada 5  
 Oktober 2023 pukul 09.39 WIB.